

BAB II

HUKUM KELURAGA

A. Hukum Keluarga

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Al-Ahwal al Syakhsyah adalah nama lain dari hukum keluarga Islam dalam bahasa Arab, seperti halnya Nidham al-Usrah, dimana al-Usrah dalam konteks ini merujuk pada keluarga kecil atau inti. Makna penggunaan bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam saja, tetapi kadang disebut juga hukum perkawinan atau hukum perorangan. Biasanya, ini disebut sebagai Hukum Pribadi atau Hukum Keluarga dalam bahasa Inggris.¹

Menurut Prof Subjek yang menggunakan istilah “hukum keluarga”, aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang muncul dari interaksi keluarga adalah definisi dari hukum keluarga Islam.. Hukum keluarga dengan demikian mengatur interaksi antara anggota keluarga yang sama. Yang dimaksud dengan “keluarga” dalam konteks ini adalah keluarga inti, yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak, baik yang masih tinggal dalam satu rumah maupun yang telah berpisah karena perceraian atau kematian.²

Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya menitikberatkan pada perwalian, kekuasaan orang tua, dan hukum

¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFA, 2010), hlm. 5-7

² Husni, Muhammad Yasir, *Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga*, SYARIAH: Journal of Islamic Law E – ISSN: 2722 - 0834 VOL. 3 NO. 2 2021, hlm. 3

perkawinan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan jarang dituliskan atau diberi perhatian khusus, padahal dalam masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat, sehingga definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Peraturan hukum umum (tertulis dan tidak tertulis) berlaku untuk hukum keluarga. Hukum keluarga tertulis adalah konsep hukum yang berasal dari undang-undang, hukum kasus, dan sumber lainnya. Hukum keluarga tidak tertulis, di sisi lain, mengacu pada aturan yang muncul, berkembang, dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai gambaran, perhatikan peraturan yang dikenakan pada kedua mempelai dalam upacara pertunangan mereka yang berlangsung di Aceh.

Pernikahan menciptakan unit sosial kecil yang dikenal sebagai keluarga, yang diatur oleh hukum keluarga. Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang masdar atau asal kata *nakaha*. Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia, *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan dari padanan bahasa Inggrisnya. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adhdhammu wattadkhul*. Ketentuan pernikahan sama dengan kata-kata. “nikah” dan kata “zawaj”.³

2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Ulama' Syafi'iyah menjadikan hukum keluarga sebagai topik tersendiri, yaitu 'munakahat'. Bab ini merupakan bagian yang terpisah

³ Abd Shomat, “*Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), hlm 272.

dari empat bagian, yaitu: Ibadah “hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan”. Mu'amalah "hukum yang mengatur hubungan manusia di bidang materi dan perpindahannya“Uqubah” adalah hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta kepentingan umum dan negara. Munakahat adalah hukum yang mengatur interaksi antar anggota keluarga.⁴

Salah seorang Ulama kontemporer, yaitu Mustafa Ahmad al-Zarqa, kemudian membagi fikih menjadi dua kelompok besar, yaitu 'ibadah dan Mu'amalah, kemudian dibagi lagi menjadi tujuh kelompok, dan salah satunya adalah hukum keluarga” al- ahwal al-syakhsiyah” yaitu hukum perkawinan (perkawinan), talak (cerai, khuluk dll), nasab, pemeliharaan, wasiat, dan pewarisan.⁵

Secara umum, Hukum Keluarga Jika kita mengambil definisi hukum keluarga *Wahbah az- Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf "al-ahwal al-syakhsiyah"* sebagai pedoman kita:

- a. Hukum keluarga (usrah), yang diawali dengan lamaran dan diakhiri dengan perpisahan karena kematian atau perceraian.
- b. Hukum harta keluarga (amwal), yang mengatur hal-hal seperti warisan, wasiyat, wakaf, dan hal-hal serupa yang menyangkut mendapatkan atau memberi.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum* . , hlm. 9

⁵ Husni, Muhammad Yasir, *Prinsip Hukum Islam Dalam*, hlm. 4-5

c. Hukum anak di bawah umur dan perwalian.

Adapun cakupan Hukum Keluarga “*al- ahwal as-syakhsiyah*” menurut pandangan umumnya ahli hukum Islam (*fuqaha*”) dalam kitab-kitab fikih adalah:

1. Tata cara meminang
2. Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah:
 - 1) Akad nikah.
 - 2) Wali Nikah
 - 3) Saksi dalam perkawinan.
 - 4) Mempelai.
3. Mahar.
4. Mahram.
5. Nikah yang sah dan nikah tidak sah.
6. Poligami.
7. Hak dan kewajiban suami dan istri.
8. Nafkah.
9. Perceraian.
10. Iddah.
11. Ruju”.
12. Hubungan anak dan orang tua.
13. Pemeliharaan dan pendidikan anak (*hadhanah*).
14. Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
15. Masalah waris:

- 1) Ahli waris.
- 2) Besarnya bagian warisan.
- 3) Aul dan rad.
- 4) Hibah.⁶

3. Prinsip hukum Islam

Tidak semua orang memiliki kualitas pemahaman yang sama tentang apa itu nilai-nilai hukum keluarga. Pada kenyataannya, hukum keluarga hadir untuk mengatur benar dan salah baik dari segi moralitas atau etika, maupun dari segi kemaslahatan. Berawal dari sebuah keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan laki-laki dan perempuan, kemudian tercipta hubungan kekerabatan dan dibedakan berdasarkan keturunan darah dan ikatan perkawinan. Hubungan pewarisan juga akan berkembang, dan adalah kepentingan negara untuk mengaturnya melalui hukum positif.

Hukum keluarga Islam memiliki tawaran khusus dalam menyelesaikan beberapa masalah. Pada hakekatnya tidak dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam rumah tangga dapat mengamalkannya, tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi dalam memecahkan masalah keluarga yang terjadi. Anggapan bahwa hukum Islam sudah tidak relevan lagi dalam menangani perkara perdata yang melibatkan keluarga Islam muncul karena terkadang hukum yang ada tidak dapat dipahami dari segi

⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum*. , hlm. 13-14

kearifan dan filosofinya.

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, dan Allah juga berfirman di dalam Al-Qur“an Surat Al-Anbiya ayat 107- 108 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ
وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah (ketetapan) bahwa Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, apakah kamu telah berserah diri (kepada-Nya)?”

Dalam ayat ini, secara global dapat dipahami bahwasanya tujuan syara“ dalam menetapkan hukum- hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik kemaslahatan di dunia yang fana ini maupun kemashlahatan di hari yang baqa (kekal) kelak.

B. Kedudukan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Karena Kompilasi Hukum Islam dan keberadaan UUD, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia relatif terbuka. Konstitusi sendiri mengarahkan pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, sehingga kehidupan keluarga yang merupakan tumpuan kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan perempuan, istri, ibu dan anak- anak yang ada di dalamnya, dapat dilindungi oleh kepastian hukum. Ada beberapa undang- undang di Indonesia sendiri yang berakar dari hukum Islam, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, menegaskan pentingnya hukum Islam dalam urusan perkawinan bagi umat Islam Indonesia. UU Perkawinan juga mengatur hal-hal yang menyangkut perkawinan dengan norma, aturan dan prinsip-prinsip hukum Islam seperti dalam hal penentuan calon, khitbah, akad nikah, nafkah, perceraian, rujuk, dan sebagainya. Jika kita telaah undang-undang tersebut, beberapa undang-undang perkawinan di Indonesia sebenarnya identik dengan yang terdapat dalam fikih klasik, meskipun “mungkin” ada yang berbeda. Namun, jika kita tinjau apa yang ada dalam fikih klasik, hampir semua mazhab berbeda.

Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya menitikberatkan pada perwalian, kekuasaan orang tua, dan hukum perkawinan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan jarang dituliskan atau diberi perhatian khusus.

C. Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.⁷ Menjaga keluarga harmonis dan bahagia memang bukan perkara mudah. Bukan tidak mungkin pasangan mengalami ujian kesabaran dan kesetiaan dalam rumah tangga. Dalam Islam, keluarga harmonis adalah

⁷ Ahmad Sainul, „Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam“, *Jurnal Al-Maqasid*, 4, no. 1.1 (2018), hlm 86–98.

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Konsep keluarga ini diartikan dengan keluarga yang damai tentram, penuh cinta kasih atau harapan, dan kasih sayang. Islam menganjurkan manusia untuk membentuk dan mengajak manusia untuk hidup di bawah naungan keluarga, karena keluarga ibarat gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil yaitu terpenuhinya keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Keluarga juga merupakan wadah kodrat yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kehidupan manusia sejak adanya khalifah.⁸ Setiap suami istri yang mengandalkan ikatan kemesraan dan pergaulan yang positif untuk menegakkan hak dan kewajibannya mendambakan memiliki keluarga yang sakinah. Sakinah menjalani kehidupan yang tenang dan puas yang secara konsisten ditandai dengan kegembiraan dan kemakmuran. Keluarga sakinah adalah keluarga yang terbina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggotanya secara wajar dan seimbang, penuh cinta kasih terhadap sesama dan lingkungannya secara rukun, serasi, serta mampu memperdalam dan mengamalkan prinsip-prinsip inti agamanya, religiusitas dan akhlak mulia.⁹

Dalam perspektif Quraish Shihab dalam Qur'an Bride kata mawaddah secara bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini berarti bahwa seseorang yang memiliki cinta di dalam hatinya akan berpikiran terbuka, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhi keinginan buruk

⁸ Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

⁹ Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 23.

atau jahat. Ia akan selalu menjaga cinta baik senang maupun sedih atau sedih.¹⁰ Ibn Abbas dan Mujahid mengklaim bahwa mawaddah mengacu pada memiliki hubungan suami-istri, juga dikenal sebagai al-jima. Al-Sudy menegaskan bahwa al- mawaddah adalah cinta (almahabah). Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, ia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-mawaddah adalah bahwa cinta seorang laki-laki kepada istrinya adalah kinayah jima' (senggama).

Kata rahmah, di sisi lain, hanya diterjemahkan sebagai kasih sayang. Ungkapan ini mengacu pada mentalitas welas asih yang menuntun seseorang untuk menyampaikan kebaikan, keberanian, dan kebahagiaan kepada orang lain dengan cara yang baik dan sabar. Al- rahmah diartikan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid sebagai anak (al-walad), sedangkan al-Sudy mengartikan al-rahmah sebagai al-Syafaqah (kekhawatiran ekstrim).¹¹

Keluarga yang dapat menjaga ketentraman, saling mendukung dan membahagiakan satu sama lain, serta memiliki rasa cinta dan pengabdian yang tulus adalah keluarga yang sempurna. Keinginan untuk membahagiakan diri lahir dari emosi cinta (mawaddah), dan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintai lahir dari emosi kasih sayang (rahmah). Tanpa menggabungkan keduanya, kemungkinan besar setiap individu hanya akan mementingkan kebahagiaannya sendiri dan bukan kebahagiaan pasangannya.

¹⁰ Abid Machrus et al., Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 11.

¹¹ Thobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 16.

dalam buku yang berjudul “Membina Keluarga Sakinah”. Ciri keluarga sakinah damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman¹⁷. Adapun keterangannya, akan dijelaskan secara singkat sebahagian dari masing-masing ciri tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Menjaga Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan isteri,

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan isteri itu sendiri. Suami dan isteri inilah pelaku atau peran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri. Misal, suami sebagai raja dalam rumah tangga isteri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi isteri untuk melayaninya. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada isteri karena telah mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi seperti halnya seorang patner bukan sebagai atasan dan bawahan bukan sebagai raja dan suruhannya.

2. **Pemeliharaan dan pendidikan anak,**

Hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak disamping kecerdasan intelektual adalah kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) anak. Kecerdasan spiritual diartikan oleh sebagian orang sebagai kecerdasan manusia dalam memberi makna. Dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak diharapkan, kecerdasan spiritual mampu menuntut manusia untuk menemukan makna. Manusia dapat member makna melalui berbagai macam keyakinan. Karena manusia dapat merasa memiliki makna dari berbagai hal, agama mengarahkan manusia untuk mencari makna dengan pandangan yang lebih jauh. Bermakna dihadapan Tuhan inilah makna sejati yang diarahkan oleh agama karena sumber makna selain Tuhan tidaklah kekal.¹²

Hal ini bisa terjadi ketika kelekatan atau kasih sayang orang tua diberikan kepada anak, tanda yang paling mudah dikenali tentang adanya kelekatan ini adalah terlihatnya usaha seseorang untuk mencari dan mempertahankan kedekatan dengan figur lekatnya.¹³ Keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan pusat pendidikan. Namun, keluargalah yang memberikan pengaruh pertama kali; keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak masuk Islam sejak awal kehidupannya dan dalam keluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan. Demikian pula waktu

¹² Imas kurniasih, *Menddik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad Saw*, cet. Ke-1(Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 28.

¹³ Khoiruddin Bashori, *Problem Psikologis Kaum Santri: Risiko Insekuritas Kelekatan*, cet. Ke1(Yogyakarta: FkBA, 2003), hlm 32.

yang dihabiskan seorang anak di rumah lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang ia habiskan di tempat lain, dan kedua orang tua merupakan figur yang paling berpengaruh terhadap anak.¹⁴

Melalui keluarga tercipta perilaku anak baik atau buruk, maka itulah yang nantinya ia terapkan di dalam masyarakat. Jika keluarga mendidik anaknya dengan baik otomatis anak tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain dan negaranya. Namun jika anak mendapatkan pengajaran akhlak yang tidak baik dalam keluarga, maka akan menjadi beban di masyarakat kelak.

3. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat,

penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami dan isteri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan. Selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik di lingkungan masyarakat ini bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Confusius “jika kehidupan dalam rumah tangga suami, isteri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya

¹⁴ Khatib Ahmad Santhut, Menumbuhkan Sikap Sosial Moral dan Spritual Anak dalam Keluarga Muslim, cet. Ke- 1(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hlm. 16

masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.¹⁵

4. Keimanan bertambah,

Maksud keimanan bertambah di sini selain suami dan isteri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga. Misal, ketaatan kepada Allah berupa ungkapan rasa syukur suami dan isteri ketika menyambut kelahiran anak.

Cara menyambut kelahiran anak melakukan hal-hal yang positif dan dianjurkan dalam Islam antara lain; yaitu; (a) Bisyarah (ungkapan turut gembira). (b) Mengumandangkan azan dan iqamah ketika bayi dilahirkan. (c) Tahnikah, membasahi mulut bayi dengan air gula, madu dan lainnya yang serupa. (d) Mencukur rambut, dilakukan pada hari ketujuh dan bersedekah kepada fakir miskin. Mencukur untuk keperluan kesehatan bayi dan sedekah untuk membina kehidupan sosial yang sehat. (e) Tasmiyah, memberi nama yang baik. (f) Akikah, menyembelih kambing. (g) Khitan.¹⁶

Upaya untuk membina kehidupan beragama dalam keluarga juga dapat dilakukan dengan cara; (a) Melaksanakan shalat lima waktu di dalam rumah secara berjamaah. (b) Membiasakan berzikir dan berdoa

¹⁵ Willian J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Laila Hanoum Hamim, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 2

¹⁶ Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syaamil, 2007), hlm. 93.

kepada Allah dalam keadaan suka dan duka. (c) Membiasakan mengucapkan salam. (d) Berinfak, sedekah dan lainnya. (e) Jika terjadi konflik anggota keluarga dianjurkan mengambil wudhu. (f) Menghiasi rumah dengan hiasan Islam dan (g) berpakaian sopan.¹⁷ Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki yang ingin menikah agar tercapai tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, dengan memperhatikan empat hal, karena hartanya kecantikannya, keturunannya, dan agamanya.¹⁸

Yang amat penting dari keempat karakteristik di atas karena agama. Ketika agamanya bagus, otomatis akhlaknya juga bagus. Misalnya, jika suami marah isteri menahan diri, jika suami tertawa isteri tersenyum dan jika suami mengerjakan sesuatu isteri mendukungnya. Namun, wanita yang bertabiat sebaliknya harus di jauhi oleh siapa pun yang ingin menikah. Sebab mudharat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.¹⁹

Ketentuan ini (agama) sebaliknya juga berlaku bagi isteri yang ingin mencari suami, agar tidak menyesal dikemudian hari. Dalam hal ini seorang ayah bisa mencari pengetahuan mengenai laki-laki yang meminang anak gadisnya dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Antara lain, ia dapat menanyai orang yang dekat dengan

¹⁷ Fauzi Rachman, *Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah- Ibadah Utama Untuk Wanita*, (Bandung: Mizania, 2013), hlm. 190-191.

¹⁸ Abi Abdillah al-Bukhari Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mugirah, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), Jilid 3 juz 5, 123

¹⁹ Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Pernikahan Islami*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), hlm. 32-

calon menantunya. Ia juga bisa menanyakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya.²⁰

Nick Stinnet dan John Defrain mengatakan enam langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah. (a) Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga. (b) Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. (c) Interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik. (d) Menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai. (e) Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. (f) Berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga. Intinya keharmonisan dalam keluarga akan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan dan kebersamaan.²¹

D. Keharmonisan Keluarga

Keluarga adalah organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga adalah lembaga dalam masyarakat yang paling bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pelestarian biologis anak manusia.²² Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, suami istri harus rukun. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan rasa saling

²⁰ Mohammad Fauzil Adham, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm 93.

²¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 110-116

²² Farida Yunistiati dkk, *Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial* hlm. 76

menghormati, perhatian, pengertian, dan keterbukaan serta dengan memperhatikan kebutuhan satu sama lain.

Keluarga yang harmonis merupakan lingkungan yang terbaik bagi individu untuk dapat membentuk kepribadian yang sehat.²³ Kepribadian yang sehat dan keluarga yang sehat sangat diperlukan dalam membangun masyarakat yang sehat yang pada akhirnya diperlukan dalam membangun bangsa. Pada kenyataannya banyak pasangan suami istri belum mampu mengupayakan keluarga yang harmonis sehingga mereka mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian. Penyebab perceraian pada umumnya karena tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Untuk mengupayakan keharmonisan dalam keluarga, sebelum menikah dan selama hidup perkawinan pasangan perlu memahami perbedaan antara pria dan wanita dan belajar merespons secara asertif. Jika pasangan mampu memahami perbedaan di antara mereka dan menyikapinya secara positif dan selalu berkomunikasi secara asertif, niscaya perkawinan dapat diselamatkan.

Keluarga yang dikatakan harmonis adalah keluarga yang memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. juga menjelaskan keluarga harmonis merupakan keluarga yang membahagiakan dan menyenangkan semua anggota keluarganya. Selanjutnya, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam komunikasi keluarga secara wajar serta meminimalisir terjadinya konflik. Selanjutnya keluarga harmonis adalah keluarga yang seimbang. menjelaskan maksud seimbang adalah keluarga

²³ Christofora Megawati Tirtawinata, „Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis“, *HUMANIORA*, 4.45 (2013), hlm 41–51.

yang ditandai dengan adanya hubungan baik antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak. Dalam keluarga orang tua bertanggung jawab untuk mendidik serta dapat dipercaya. mengungkapkan upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dapat dilakukan dengan cara memperhatikan landasan ketauhidan dalam keluarga, penyesuaian pernikahan, dan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan dalam keluarga. Kemudian, menjelaskan interaksi antara anak dengan orangtua akan membentuk pola tertentu dari hasil komunikasi.²⁴

Hubungan perkawinan orang tuanya bahagia dan mempersepsikan rumah mereka sebagai tempat yang membahagiakan untuk hidup, karena makin sedikit masalah orang tua, semakin sedikit masalah yang dihadapi anak, dan sebaliknya hubungan keluarga yang buruk akan berpengaruh kepada seluruh anggota keluarga. Anak ingin keluar rumah sesering mungkin karena suasana keluarga yang tidak menyenangkan, karena secara emosional, suasana tersebut akan mempengaruhi masing-masing anggota keluarga untuk bertengkar dengan yang lainnya.

Untuk menciptakan suatu hubungan rumah tangga yang harmonis setidaknya ada enam aspek yang harus diperhatikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Hawari:

1. Membuat kehidupan beragama dalam keluarga.
2. Memiliki waktu bersama keluarga.
3. Adanya Komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

²⁴ Faris Abdurrahman and Zadrian Ardi, „Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah“, *Jurnal Neo Konseling*, 2.3 (2020), hlm 1–7 <<https://doi.org/10.24036/00296kons2020>>.

4. Memahami makna Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.
5. Konflik yang minim.
6. Adanya ikatan yang erat antar anggota keluarga.²⁵

Gunarsa & Gunarsa menyatakan sebuah keluarga disebut harmonis, apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya. Mewujudkan keluarga yang harmonis tentu tidak semudah yang dibayangkan, namun merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Terbentuknya keluarga merupakan hasil dari perjanjian sakral (mitsakan ghalidha) antara suami dan istri melalui pernikahan.²⁶

E. Sosiologi Keluarga

1. Sosiologi Keluarga Islam

Penelitian sosiologis dalam term hukum keluarga Islam. Peneliti akan menyampaikan beberapa hal yang bisa dikaji dalam bidang hukum keluarga Islam. Istilah hukum keluarga Islam banyak penyebutan dan istilah yang digunakan. Diantaranya istilah-istilah yang umum digunakan dalam bahasa Arab dalam kitab-kitab fikih diantaranya *al- ahwal al-syakhsyiyah*, *nidzam al-usrah*, *huquq al-usrah*, *ahkam al-usrah* dan *munakahat*.²⁷ Sementara dalam literature-literatur bahasa Inggris, kita menemukan istilah-istilah seperti *personal statute*, *Islamic family law*, dan

²⁵ Farida Yunistiati dkk, Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial hlm. 77

²⁶ Ihsan Mz Irnadia Andriani, 'Konsep Qana ' Ah Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran', *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3.1 (2019), hlm 64–73 <<https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1291>>.

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.Cet.II. (Jakarta:Kencana.2017), hlm 1.

Muslim family law untuk menunjuk hukum keluarga Islam atau muslim.²⁸

Sebelum menjelaskan arti hukum keluarga, maka akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu hukum dan keluarga.

Hukum sendiri dalam bahasa Latin *recht* memiliki makna bimbingan atau tuntunan, atau pemerintahan. Bahasa lainnya *ius* bermakna mengatur atau memerintah, dan *lex* memiliki arti mengumpulkan, adalah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah.²⁹ Pengertian hukum menurut S.M.Amin yang dikutip oleh Muhammad Sadi Is adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.³⁰

Hukum sebagai hasil kontrak sosial pada awalnya hukum lahir dari nilai yang ingin dipertahankan (nilai yang baik) atau nilai yang tidak diinginkan (nilai yang buruk). Nilai dalam hal ini merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai tersebut.³¹

Dalam istilah *ushul fiqh* hukum diartikan sebagai doktrin (*khitab*) Syari' yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yang berbentuk perintah, pilihan ataupun berupa penetapan (*taqrir*). Menurut ulama fikih, hukum berarti efek yang dikendaki oleh Syari' (Allah) kepada

²⁸ Sadi Is, *Pengantar...* hlm 53.

²⁹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.II. (Jakarta:Kencana.2017).49-51.

³⁰ Asep Saepudin Jahar, dkk.*Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*.Cet.I.(Jakarta:Kencana.2013), hlm 10.

³¹ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*.(Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.2012), hlm 11.

seorang mukallaf dalam perbuatan, seperti wajib, haram dan mubah.³² Sedangkan makna dari keluarga adalah suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Ada keluarga kecil (*nuclear family*) berupa ayah ibu dan anak, ada keluarga besar (*extended family/royal family*) ada bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua.³³ Keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara atau suatu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.³⁴

Keluarga adalah masyarakat kecil di dalam masyarakat besar atau perkumpulan di dalam perkumpulan. Gabungan dari beberapa keluarga ini kemudian membentuk suatu komunitas yang lebih besar, yang disebut masyarakat.³⁵ Menurut Depkes RI keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Sayekti 1994 keluarga adalah suatu ikatan atau persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.³⁶

Dari definisi-definisi tentang keluarga di atas, dapat diambil

³² Ahmad Tholabi Kharlie, dkk. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaharuan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum. Cet. I.* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 7.

³³ Mardani, *Hukum...* hlm 3.

³⁴ Saepudin Jahar, dkk. *Hukum...*, hlm 10.

³⁵ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*. (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm 35.

³⁶ Clara, *Sosiologi Keluarga* ,, hlm 32.33.

kesimpulan bahwa keluarga merupakan struktur terkecil di masyarakat yang terbentuk dari ikatan darah ataupun pernikahan beranggotakan ayah, ibu, anak dan sanak kerabat. Merujuk pada pengertian hukum dan keluarga di atas, dapat diartikan bahwa hukum keluarga adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur dalam kehidupan berkeluarga. Lebih spesifik terhadap pengertian hukum keluarga Islam, berikut beberapa pendapat para tokoh.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili hukum keluarga dengan istilah *al-ahwal al-syakhsyiyah* adalah hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan keluarganya, dimulai dari perkawinan dan diakhiri dengan peninggalan atau waris.³⁷ Menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf yang dikutip Mardani hukum keluarga yaitu hukum yang berhubungan dengan keluarga. Yang dimaksud adalah mengatur hubungan suami istri dan karib kerabat. Menurut Ahmad Rofiq hukum keluarga yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya.³⁸

Menurut Badri Khaeruman, seperti yang dikutip Mardani, bahwa hukum keluarga (*ahkam al-ahwal al-syakhsyiyah*) adalah hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga. Bagaimana keluarga itu harus dibentuk, apa hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana harus ditunaikan, apa hak dan kewajiban anak terhadap kedua orang tua serta apa

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu* Juz 7. (Damaskus: Dar al-Fikr. 1985), hlm 6.

³⁸ Mardani, *Hukum...* hlm 4.

hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan bagaimana harus ditunaikan, bagaimana keluarga sejahtera bahagia yang penuh *mawaddah*, dibicarakan dalam bagian ini.³⁹ Dari pengertian para tokoh di atas, dapat ditarik benang merah bahwa hukum keluarga Islam adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan suami istri anak dan kerabat lain dari mulai terjadinya perkawinan hingga selesainya perkawinan. Aturan-aturan secara jelas dalam hukum Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Hukum keluarga Islam merupakan hukum yang mengatur dan menjaga hak dan kewajiban anggota keluarga dalam menjalani kehidupan keluarga.

Mardani dalam bukunya menjelaskan urgensi dari hukum keluarga Islam bahwa sesuai fitrahnya manusia tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian halnya antara pria dan wanita. Agar hubungan pria dan wanita dapat hidup rukun, maka Islam mengatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tata cara hidup berkeluarga atau rumah tangga, melalui pernikahan yang sah.⁴⁰ Selanjutnya Mardani juga menjelaskan kaitannya dengan manfaat mempelajari hukum keluarga Islam. Diantaranya adalah :⁴¹

- a. Membantu keluarga muslim untuk mengenal dengan baik hak dan kewajiban masing-masing sebagai anggota keluarga dalam sebuah keluarga
- b. Mendorong setiap orang untuk mengerti dan menyadari tugas individu

³⁹ Mardani, *Hukum...* hlm 3-4.

⁴⁰ Mardani, *Hukum...* hlm 5

⁴¹ Mardani, *Hukum...* hlm 10-11.

- (perorangan) dalam keluarga apakah dia sebagai suami atau istri, sebagai orang tua atau anak, bahkan sebagai anggota keluarga lainnya
- c. Membantu seseorang dan/keluarga muslim dalam upaya melaksanakan tugas hidup dan kehidupan keluarga. Yaitu membentuk dan mempertahankan keluarga muslim yang sejahtera.
 - d. Menimbulkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota keluarga dalam sebuah keluarga muslim.
 - e. Membantu mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang sejahtera, dinamis dan mandiri.

Berkaitan dengan ruang lingkup dalam hukum keluarga Islam, menurut Musthafa Ahmad Zarqa yang dikutip oleh Mardani ada tiga macam diantaranya perkawinan (*munakahat*) dan hal-hal yang bertalian dengannya, perwalian dan wasiat (*al-walayah wal washiyah*) dan kewarisan (*al-mawarits*).⁴² Menurut Ahmad Tholab Kharlie dan kawan-kawan bahwa ruang lingkup hukum keluarga mencakup banyak aspek, tidak hanya perkawinan saja, tetapi juga aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hubungan individu dengan individu lain dalam suatu keluarga.

Hukum keluarga tidak hanya sebatas hukum atau undang-undang perkawinan saja, tetapi juga terkait dengan peraturan-peraturan lain yang secara eksplisit atau implicit mengatur tentang aspek-aspek yang masuk

⁴² Mardani, *Hukum...* hlm 6.

dalam ruang lingkup hukum keluarga.⁴³ Dari dua ruang lingkup ataupun segmen kajian terkait hukum keluarga, peneliti ingin menyajikan pendapat dari Mardani. Mardani secara jelas dengan mengutip Kompilasi Hukum Islam, bahwa rincian dari 3 aspek di atas adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Ruang lingkup perkawinan meliputi: peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, poligami, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putus hubungan perkawinan, rujuk dan masa berkabung
- b. Ruang lingkup kewarisan meliputi: ahli waris, besarnya bagian ahli waris, *aul* dan *rad*, wasiat, hibah dan seterusnya.

Berdasar pada uraian di atas dalam bingkai hukum keluarga Islam, banyak aspek yang dapat dikaji, tentu menggunakan kajian sosiologis menambah dan membeberkan fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Terlebih dahulu akan dipaparkan skema penelitian hukum dengan perspektif sosial. Penelitian sosiologi hukum masuk dalam kategori penelitian hukum non doctrinal. Masruhan mengutip pendapat Bambang Sunggono menjelaskan bahwa penelitian hukum non doctrinal merupakan studi mengenai *law in action* atau mempelajari dan meneliti hukum sebagai *skin out system* karena menyangkut permasalahan interrelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain.

⁴³ Kharlie, dkk. *Kodifikasi...* hlm 11.

⁴⁴ Mardani, *Hukum...* hlm 6-7.

2. Hubungan antara Sosiologi, Hukum dan Masyarakat

Hukum keteraturan dalam bidang ilmu hukum terutama hubungannya dengan masyarakat maka hukum sebenarnya menghendaki keteraturan. Roscoe Pound (w. 1964) dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk mengatur dan memperbaharui masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Untuk memenuhi peranan hukum sebagai alat mengatur masyarakat, maka harus digolongkan dalam tiga hal, yaitu:⁴⁵

- a. Kepentingan Negara
 - 1) Kepentingan negara sebagai badan hukum
 - 2) Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat
- b. Kepentingan masyarakat
 - 1) Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - 2) Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - 3) Pencegahan kemerosotan sosial
 - 4) Pencegahan pelanggaran hak
 - 5) Kesejahteraan sosial
- c. Kepentingan individu
 - 1) Kepentingan individu
 - 2) Kepentingan keluarga
 - 3) Kepentingan hak milik

⁴⁵ Darji Darmodiharjo Dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 130-131.

Senada dengan itu, Satjipto Raharjo dan Mochtar Kusumaatmadja juga mengakui bahwa hukum dapat menciptakan keteraturan dan ketertiban melalui fungsi hukum yaitu sebagai sarana kontrol sosial (*social control*) dan sarana untuk pengaturan sosial (*social enggenering*).⁴⁶

Sedangkan teori-teori sosiologi mengkaji salah satunya dalah struktur dan sistem sosial masyarakat. Struktur tersebut didasari pada asumsi bahwa masyarakat merupakan sebuah organisme yang disatukan oleh konsensus (kesepakatan) sehingga di dalamnya terjalin sebuah hubungan yang harmonis.⁴⁷

Parsons menjelaskan bahwa keteraturan dan konsensus (kesepakatan) dapat diwujudkan dengan teori fungsionalisme struktural melalui beberapa hal:

- 1) Sistem memiliki bangunan keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
- 2) Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
- 3) Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur.
- 4) Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
- 5) Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
- 6) Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang

⁴⁶ Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat...*, hlm. 43.

⁴⁷ Martono, *Sosiologi Perubahan...*, hlm. 60.

diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.

- 7) Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian- bagian dengan keseluruhan sistem.⁴⁸

Jadi dapat ditegaskan bahwa dalam kajian sosiologi terutama perspektif teori fungsionalisme struktural menekankan bahwa keteraturan masyarakat dapat terwujud dengan berfungsinya semua elemen masyarakat. Elemen masyarakat tersebut misalnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, nilai-nilai dan norma dijalankan dengan baik serta seluruh elemen tersebut terintegrasi atau menyatu untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dengan demikian maka akan tercipta suatu keteraturan sosial yang berasal dari ketertiban dan konsensus masing-masing elemen masyarakat tersebut.

Lebih tegas melihat beberapa masalah yang dapat dikaji dalam sosiologi hukum, manfaat mengkaji dengan sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya:

- a) Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b) Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana

⁴⁸ Goerge Ritzer Dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi...*, hlm. 125.

pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.

- c) Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.⁴⁹

Jadi hubungan antara sosiologi dan hukum yang dikaitkan dengan perilaku masyarakat merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Contoh yang dapat digambarkan dalam model studi hukum dalam perspektif sosial adalah misalnya kajian tentang hukum pertanahan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini dapat ditelaah dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Apakah ada ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dengan kondisi masyarakat, sehingga menimbulkan konflik ketika pemerintah melakukan pembebasan tanah dan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007, hlm. 26.

seterusnya.⁵⁰

Dengan demikian, kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Yang pasti kajian yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan kajian yang digunakan oleh Ilmu Hukum seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara, dan seterusnya. Persamaannya hanyalah bahwa baik Ilmu Hukum maupun Sosiologi Hukum, obyeknya adalah hukum. Jadi meskipun obyeknya sama yaitu hukum, namun karena analisis yang digunakan dalam memandang obyeknya itu berbeda, maka berbeda pulalah penglihatan terhadap obyek tadi. Yang menggunakan kaca mata hitam akan melihat obyeknya sebagai sesuatu yang hitam, sebaliknya yang memakai kacamata biru akan melihat obyeknya biru.⁵¹

Secara lebih tegas dikemukakan oleh Achmad Ali dan Wiwie Heryani bahwa hukum keteraturan merupakan perpaduan antara sosiologi dan hukum yang berbasis sistem sosial masyarakat. Ia merujuk pada Parsons yang mengatakan bahwa masyarakat diasumsikan berbasis konsensus dan suatu sistem nilai-nilai bersama yang menstabilkan interaksi antar individu. Ia menjelaskan bahwa meskipun manusia secara alamiah memiliki sifat ego, irasional dan terkadang harus berperang satu

⁵⁰ Mohd. Winario, Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017, hlm. 267.

⁵¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 9.

sama lain. Namun demikian organisasi sosial dan sistem sosial harus mencetak dan memastikan suatu tertib sosial yang stabil dan harmonis.⁵²

Jadi teori hukum menghendaki keteraturan dalam masyarakat. Hukum mengatur masyarakat agar hidup secara tertib dan teratur taat pada hukum yang perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain hukum menjadi alat untuk mengatur dan mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan juga dalam teori sosial terutama fungsionalisme struktural yang memandang bahwa dalam sistem sosial masyarakat terdapat fungsi-fungsi yang dapat saling menguatkan sehingga akan menciptakan ketertiban sosial, konsensus dan keteraturan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hubungan antara sosiologi, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Masyarakat menjadi laboratorium yang luas dan tidak pernah kering untuk diteliti dari sudut sosiologi dan hukum. Bahkan dalam yang membuat sosiologi menjadi ilmu yang terus berkembang karena perubahan yang terdapat dalam masyarakat, begitu juga persoalan hukum, karena dalam sosiologi hukum perilaku masyarakat termasuk dalam kategori data primer, bukan sekunder.

3. Penggunaan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Kajian Islam

Teori-teori sosiologi, antropologi, dan psikologi dimanfaatkan untuk mengungkap isyarat-isyarat al-Qur'an berkaitan dengan kajian keilmuan tersebut. Isyarat-isyarat al-Qur'an mendapat masukan empirik

⁵² Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 105-106.

historis dari disiplin lain, sehingga memudahkan dalam proses penerimaan, penyerapan, bahkan dapat mempengaruhi pembacanya. Dalam hal ini pembaca dihadapkan pada penjelasan di mana perasaan, akal, dan kepentingannya disentuh dan disediakan oleh produk tafsir dalam bentuk pesan realistik tanpa meninggalkan pesan ideal normatifnya. Maka suatu teori dalam disiplin ilmu keagamaan dapat diperbaiki dengan bantuan disiplin lain, begitu juga sebaliknya, satu teori ilmu umum dapat diperbaiki oleh suatu teori ilmu agama. Nampaknya rumusan tersebut, masih terbatas pada teori umumnya saja yang belum dijelaskan secara detail sistematika metodologinya dan juga aplikasinya.⁵³

Agar sesuai dengan tuntutan zamannya, pemanfaatan ilmu-ilmu sosial yang berkembang dewasa ini termasuk di dalamnya filsafat sosial yang dikaitkan dengan kajian Islam. Sebuah tawaran yang perlu dibuat sistematisasinya sehingga akan lebih mampu menjawab problem sosial atau mendialogkan fenomena sosial secara lebih memadai dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial. Sebuah pendekatan sosial yang berangkat dari konteks menuju teks. Perkembangan kajian sosial ini, kemudian dirumuskan dalam sebuah sistematika yang mengintegrasikan paradigma ilmu pengetahuan dengan paradigma tafsir al-Qur'an sebagai proses memahami ayat al-Qur'an.⁵⁴

Menurut Abuddin Nata bahwa relasi antara ilmu-ilmu sosial

⁵³ Andi Rosadisastra, Integrasi Ilmu Sosial Dengan Teks Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an, *Jurnal Mutawatir*, Vol 4, No. 1, Juni 2014, hlm. 105.

⁵⁴ Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat Sains Dan Sosial*, (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2007), hlm. 46-157.

dengan kajian keislaman dapat dilakukan dengan model integrasi. Misalnya perlunya ilmu-ilmu humaniora berkonsultasi kepada akidah, perlunya ilmu-ilmu sosial berkonsultasi pada akhlak, dan sains serta teknologi berkonsultasi terutama pada syariat. Dilihat dari sisi para dosen yang ilmu dasarnya agama Islam, itu mengandung makna bahwa mereka perlu mengembangkan kemampuan transdisipliner ilmu-ilmu vertikal di bawahnya, agar dapat menjadi feeding resources moralitas Islam dalam berilmu pengetahuan. Sedangkan bagi dosen ilmu-ilmu yang dikembangkan di Perguruan Tinggi Umum dan memiliki ghirah besar untuk mengembangkan ilmu menjadi lebih Islami, maka acuan vertikalnya ke arah sana. Sains-teknologi berkonsultasi, apakah biotek tertentu menyalahi syariat atau tidak, apakah interpretasi kita tentang perkembangan keyakinan sejalan dengan akidah Islam atau tidak. Ilmu politik, ekonomi, atau seni bila hendak dikembangkan menjadi Islami perlu mengacu pada moralitas yang menumbuhkan akhlak mulia. Ketika kita mengadakan eksperimentasi biotek, baiknya dikonfirmasi dengan teks hukum atau dalil. Seni perlu indah dan dapat mensucikan hati. Ekonomi harus berkeadilan dan juga berprikemanusiaan.⁵⁵

Pola integrasi dijelaskan oleh Ismail Raji al-Faruqi dengan memakai istilah “Islamisasi ilmu pengetahuan” melalui lima tahapan. Pertama, penguasaan disiplin ilmu modern. Kedua, penguasaan khazanah Islam. Ketiga, penentuan relevansi Islam bagi masing-masing bidang ilmu

⁵⁵ Abuddin Nata, dkk. *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 182-183.

modern. Keempat, pencarian sintesa kreatif antara khazanah Islam dengan ilmu modern. Kelima, mengarahkan aliran pemikiran Islam ke jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah.⁵⁶ Al-Faruqi mengemukakan juga pentingnya relevansi ilmu-ilmu Islam dengan ilmu modern dan sintesa kreatif keduanya, tetapi ia tidak mengemukakan tentang bagaimana proses relevansi ilmu-ilmu modern dengan teks al-Qur'an termasuk tidak diungkapkan tentang proses penilaian kritis dan sintesa kreatifnya dalam penafsiran teks al-Qur'an.⁵⁷

Selain al-Faruqi, Naquib al-Attas, Ziauddin Sardar dan Kuntowijoyo merupakan sederet tokoh yang intelektual Islam yang mengusung Islamisasi ilmu. Bahkan Ismail Raji al-Faruqi, Naquib al-Attas, tidak hanya pada konsep dan teori tetapi juga mendirikan perguruan tinggi Islam internasional yang dijadikan sebagai media untuk mengaplikasikan teori-teori Islamisasinya. Al-Faruqi aktif di Central Institute for Islamic Research sedangkan Al-Attas pendiri International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), Malaysia. Kuntowijoyo merupakan dosen Universitas Gadjah Mada yang memiliki latar belakang kepakaran ilmu sejarah, banyak mendorong pendekatan sosiologi dalam kajian Islam.

Jika al-Faruqi banyak mengelaborasi tauhid sebagai landasan ilmu pengetahuan. Maka al-Attas lebih intens mengkaji konsep al-Ghazali tentang ilmu yaitu *fardhu ain* dan *fardhu kifayah*. Menurut al-Attas bahwa

⁵⁶ Ismail Raji al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Anas Wahyudi (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 98-118.

⁵⁷ Andi Rosadisastra, *Integrasi Ilmu Sosial...*, hlm. 95.

elemen atau konsep dasar peradaban Barat ini jelas akan menyebabkan deislamisasi pikiran umat Islam. Dengan hanya mengandalkan akal semata, maka peran Tuhan, wahyu, dan agama akan terpinggirkan. Ilmu tentang “Tuhan” (*fardhu ‘ain*) akan disederajatkan dengan ilmu tentang “non-Tuhan” (*fardhu kifayah*). Sehingga tidak akan ada lagi pembimbingan dari ilmu kategori pertama pada kategori kedua. Akibatnya, nilai-nilai agama akan terkikis dari ilmu pengetahuan. Bukannya semakin menambah keimanan kepada *Rabb*-nya, melainkan menambah keraguannya akan eksistensi *Rabb*. Sedangkan Kuntowijoyo mengusung ilmu sosial profetik sebagai alternatif dari ilmu sosial yang menurutnya banyak dihegemoni oleh Barat. Dalam ilmu sosial profetik, Islam sebagai paradigma menjadi landasan epistemologi keilmuannya yang merujuk pada al-Qur’an.⁵⁸

Inti dari Islamisasi ilmu sebenarnya adalah bagaimana menjadikan Islam sebagai landasan filosofis dalam kajian ilmu pengetahuan, baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Konsep dan aplikasi Islamisasi ilmu tersebut kemudian banyak diakomodasi oleh lembaga pendidikan dan perguruan tinggi Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

4. Eksistensi Ilmu Sosiologi dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Kajian hukum keluarga Islam di Indonesia yang menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai pendekatan dan analisisnya dapat dilihat dalam

⁵⁸ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1999). Heddy Shri Ahmisa-Putra, *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi Etos dan Model*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018).

KHI yang sudah diformalkan dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Demikian juga hukum yang masih hidup dalam masyarakat (*living law*) yang disebut sebagai hukum adat. Berbagai bentuk pembaruan dalam KHI seperti hibah, pengaturan harta bersama dapat dijadikan sebagai contoh sekaligus aplikasi studi hukum keluarga Islam yang dengan cara berpikir empiris.⁵⁹

a. Hibah

Harta hibah sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 171 disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Pada konteks ini dapat dipahami bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang cakap tanpa adanya unsur paksaan.⁶⁰

Mengenai hibah orang tua kepada anaknya yang selanjutnya diperhitungkan sebagai harta warisan belum pernah ditemukan pembahasannya dalam literatur kitab-kitab fiqh. Pendeknya, hal ini merupakan suatu fenomena baru dalam konteks pemikiran hukum Islam. Di Indonesia sendiri, persoalan ini hanya dapat ditemukan dalam hukum adat, sebuah realitas sosial-kultural empiris dalam masyarakat.

Di beberapa daerah seperti di Aceh dan Sulawesi Selatan terdapat praktik pemberian harta yang dapat disebut sebagai hibah. Di Aceh pemberian harta kepada anak perempuan dari orang tuanya ketika

⁵⁹ Inpres Presiden Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Indonesia.

⁶⁰ Inpres Presiden Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Indonesia, khususnya Pasal 210 ayat (1).

anak tersebut telah menikah akan memulai hidup baru bersama suaminya yang disebut *peunulang*.⁶¹ Harta *peunulang* tersebut biasanya berupa tanah, rumah, atau modal usaha bagi anak tersebut. Sedangkan di Sulawesi Selatan anak baik laki-laki maupun perempuan dari orang tuanya yang dalam tradisi orang bugis disebut *pabbare* (pemberian). *Pabbere* biasanya tidak akan dimasukkan dalam kategori warisan karena merupakan pemberian langsung kepada anak ketika orang tua masih hidup. Karena biasanya harta warisan dalam masyarakat Bugis dibagi sesudah orangtuanya meninggal dunia.⁶²

Terkait dengan hal tersebut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa dalam hukum adat, penerusan harta warisan yang bersifat individual kepada para ahli waris dapat terjadi sebelum pewaris wafat maupun sesudahnya. Terjadinya penerusan harta warisan ketika pewaris masih hidup, di kalangan keluarga Jawa disebut “*lintiran*”. Hal ini berlaku melalui penunjukkan dalam bentuk *hibah-wasiat* tertulis maupun tidak tertulis yang berupa pesan dari orang tua (pewaris) kepada ahli warisnya. Penunjukkan itu dilakukan dengan cara menentukan harta warisan tertentu kepada ahli waris tertentu, atau dengan menunjukkan batas-batas tanah pertanian, atau dengan menunjukkan jenis barangnya. Sedangkan di Aceh, apabila dilakukan

⁶¹ Mohd. Kalam Daud dan Rahmatul Akbar, *harueta Peunulang: Protection of Women in Aceh According to Customary and Islamic Law*, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 259.

⁶² Mahyuddin, A. Suriyaman Mustarsi Pide dan Sri Susyanti Nur, *Pabbere Orang Tua kepada Anaknya Menurut Hukum Adat Bugis dalam Praktiknya di Masyarakat Kabupaten Soppeng*, *e-jurnal Pascasarjana Universitas Hasanuddin*, 2015, hlm. 2.

wasiat, maka harta yang dapat dipesankan bagi ahli waris tertentu tidak boleh melebihi 1/3 jumlah seluruh warisan. Jika terjadi kelebihan, maka ketika diadakan pembagian warisan, bagian yang lebih itu dapat ditarik kembali.⁶³

b. **Harta Bersama**

Selain hibah, pembagian harta bersama juga merupakan okomodasi sosiologis terhadap hukum keluarga Islam. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 90 disebutkan bahwa Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Kemudian Pasal 91 dijelaskan bahwa;

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan dan salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Di Aceh harta bersama yang disebut harta *seuharkat* di Jawa dikenal dengan harta *gono gini*, menurut sumbernya dapat digolongkan dari empat macam yaitu; pertama, harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang suami atau isteri; kedua, hasil usaha sendiri

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Mandar Maju, 1992), hlm. 215-217.

sebelum pernikahan, ketiga, harta yang diperoleh pada saat pernikahan, keempat, harta yang diperoleh selama pernikahan selain hibah untuk salah seorang suami isteri dan selain dari harta warisan.⁶⁴

Sedangkan di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama di Aceh penyelesaian kasus harta bersama hakim juga mempertimbangkan persoalan sosiologi yang berperkara. Di samping merujuk pada kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an, hadis pendapat fuqaha' demikian juga kebutuhan istri, kebutuhan anak, pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak yang berperkara.⁶⁵

c. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti dalam hukum waris adalah seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal. Cucu ini menggantikan orang tuanya dalam menerima warisan dari kakek dan neneknya. Ahli waris pengganti seharusnya mengambil saham yang sama dengan orang yang digantikan. Sebenarnya dasar dari pembagian warisan ini berasal dari praktik adat dalam sistem sosial masyarakat Muslim di Indonesia seperti di Minangkabau, Aceh dan Jawa.⁶⁶

Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum keluarga bagi

⁶⁴ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh*, (Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004), hlm. 266.

⁶⁵ Mursyid, *Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh)*, *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm. 318.

⁶⁶ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam*, hlm. 289-300.

umat Islam sebagian kecilnya masih menimbulkan pro-kontra. Salah satunya menyangkut persoalan ahli waris pengganti yang termuat dalam Pasal 185 KHI, dijelaskan bahwa:⁶⁷

- 1) Ahliwaris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Penyebutan Pasal 185 dalam KHI terhadap hukum kewarisan Islam merupakan langkah berani, sebab ia tak dikenal dalam hukum Islam. Sebenarnya lebih jauh dipahami bahwa ketentuan Pasal 185 KHI merupakan suatu terobosan terhadap pelembagaan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu meninggal dunia dari kakek. Terbukti pada kalimat “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya” dimaksud adalah bagian untuk para cucu perempuan ketika ayah lebih dahulu meninggal dunia dari kakek. Bukti lain bahwa selama ini dalam sistem pembagian warisan Islam pada umumnya para cucu pancar perempuan tidak dapat menggantikan ibu mereka jika ada anak laki-laki. Kenyataannya bunyi pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti masih sangat sering diperdebatkan dan dianggap rawan multitafsir

⁶⁷ Inpres Presiden Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Indonesia, khususnya Pasal tentang Ahli Waris Pengganti.

bahkan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama.⁶⁸

Dari tiga persoalan tersebut hibah, harta bersama dan ahli waris pengganti merupakan praktik hukum Islam di dunia Islam dan berasal adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Adat dan kebiasaan dalam tatanan sosial merupakan realitas sosial yang tetap hidup dalam masyarakat. Adat tersebut kemudian diakomodasi dalam hukum formal di Indonesia dengan pertimbangan sosiologis bahwa hal tersebut merupakan praktik masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. demikian dalam peradilan agama atau mahkamah syar'iyah hakim dalam memutuskan perkara terkait dengan hibah dan harta bersama bahkan masalah hukum keluarga Islam lainnya juga banyak mempertimngkan masalah sosiologi dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebab dalam metodologi hukum Islam juga dikenal adanya *al-urf*, yaitu adat dan kebiasaan yang sesuai dengan hukum Islam.

Disinilah telah eksistensi ilmu-ilmu sosial yang menjadi pendekatan dan perspektif dalam mengkaji hukum Islam. Demikian juga menjadi pertimbangan dan sudut pandang hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Oleh karena hukum keluarga Islam akan tetap akan menjadi disiplin ilmu yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat Islam.

⁶⁸ Wa Dazriani dan Akhmad Khisni, "Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia", *Jurnal Hukum Khiaira Ummah*, Volume 12, No. 1, 2017, hlm. 123.

F. Faktor-faktor Keluarga Tidak Harmonis

Semua agama mempunyai tujuan yang sama ketika dilangsungkannya perkawinan yaitu kehidupan keluarga yang harmoni, keluarga yang memberikan rasa aman, tentram dan damai dalam rumah tangga. Keluarga yang memberikan hak dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Membangun keluarga harmonis adalah kewajiban oleh anggota keluarga, karena sejalan dengan fitrah manusia ingin mendapatkan perlindungan dan kedamaian. Keluarga harmoni menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil, jujur dan damai.

Namun tidak semua orang bisa mencapai tujuan suci pernikahan tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut, misalnya kedua pasangan tidak tahu bagaimana cara menjaga rasa cinta suami isteri harus tetap terpatri erat, tidak tahu suami isteri harus mau mengembangkan cara yang benar dan baik dalam bergaul, tidak saling tolong menolong, membantu, serta berusaha menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga karena perbedaan pribadi. Tidak tahu cara yang baik dalam bekerja sama, tidak ada suasana mengenang memori bersama-sama benang kasih sayang sebelumnya, Suami membangun isteri tidak tahu cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing-masing. Terutama dalam hubungan seks. Suami isteri tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memecahkan setiap problem rumah tangga. Suami isteri tidak saling

memberikan kebebasan.⁶⁹ Jika demikian suasana dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah jauh panggang dari api. Artinya mustahil tercapai, bahkan besar kemungkinan perceraianlah yang akan terjadi.

Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya perceraian. Wijayanti (2021) menemukan bahwa usia, pendidikan, lama pernikahan, dan ekonomi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap perceraian. Selain itu, ditemukan juga bahwa perselisihan antara suami-istri merupakan faktor yang paling tinggi sebagai penyebab terjadinya perceraian. Hasil ini didukung dengan temuan Bainah (2013) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang rendah, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi yang rendah, adanya masalah moralitas, dan tingginya tingkat kekerasan dalam keluarga adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga.⁷⁰

G. Keluarga sebagai Institusi Sosial

Keluarga merupakan salah satu institusi sosial yang paling mendasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter individu serta struktur masyarakat. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hal pribadi, emosional, maupun sosial. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut

⁶⁹ Muhammad Utsman al-Khusut, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islami*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 41-42

⁷⁰ Rahmat Aziz and Retno Mangestuti, „Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-Istri Di Provinsi Jawa Timur Building a Harmonious Family Through Love and Spirituality on Married Couples in East Java Province Abstract“, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsultasi Agama.*, 14.2 (2021), hlm 129–39.

tentang pengertian keluarga sebagai institusi sosial, peran dan fungsinya, serta tantangan yang dihadapi oleh keluarga dalam konteks perubahan sosial yang terjadi saat ini.⁷¹

1. Pengertian Keluarga sebagai Institusi Sosial

Dalam sosiologi, keluarga dipandang sebagai lembaga sosial yang paling dasar dan universal. Setiap masyarakat di dunia, terlepas dari budaya atau sistem sosial yang ada, mengenal dan memiliki bentuk-bentuk keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama di mana individu belajar mengenai norma, nilai, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Melalui interaksi di dalam keluarga, individu diajarkan cara berkomunikasi, menghormati hak orang lain, serta menyesuaikan diri dengan aturan sosial yang ada.

Secara lebih luas, keluarga adalah unit sosial yang terdiri dari individu-individu yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Keberadaan keluarga memungkinkan manusia untuk menjalani kehidupan bersama dengan saling mendukung dalam berbagai aspek, baik secara fisik maupun emosional. Fungsi dasar keluarga tidak hanya terbatas pada urusan rumah tangga, tetapi juga pada pembentukan karakter dan peran individu dalam masyarakat.

2. Fungsi Keluarga sebagai Institusi Sosial

Keluarga memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sosial, yang tidak hanya terbatas pada urusan domestik, tetapi

⁷¹ <https://an-nur.ac.id/keluarga-sebagai-institusi-sosial/si> akses pada tanggal 16 agustus 2025 pukul 09.35 pada hari sabtu

juga berkontribusi besar dalam proses sosialisasi dan pembentukan struktur sosial yang lebih besar. Beberapa fungsi utama keluarga sebagai institusi sosial adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Sosialisasi: Keluarga adalah tempat pertama anak belajar tentang nilai-nilai sosial dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Orang tua bertanggung jawab dalam membentuk perilaku anak sesuai dengan harapan sosial. Melalui proses sosialisasi ini, anak belajar tentang peran gender, etika, dan nilai-nilai lainnya yang nantinya akan membentuk perilaku sosial mereka.
- b. Fungsi Ekonomi: Sebagai institusi sosial, keluarga juga memiliki peran ekonomi yang sangat penting. Keluarga berfungsi sebagai unit ekonomi yang mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup anggotanya, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, keluarga juga mempersiapkan masa depan dengan menabung atau merencanakan keuangan yang sehat.
- c. Fungsi Perlindungan: Keluarga berperan sebagai tempat perlindungan bagi anggotanya dari berbagai ancaman, baik fisik maupun emosional. Fungsi perlindungan ini sangat krusial, karena keluarga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perkembangan individu. Dengan adanya keluarga, individu mendapatkan rasa aman dan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan.
- d. Fungsi Pendidikan: Fungsi pendidikan dalam keluarga sangat vital karena di sinilah individu pertama kali menerima pendidikan moral,

sosial, dan emosional. Orang tua adalah pendidik pertama bagi anak, memberikan dasar pendidikan yang akan membentuk karakter mereka. Pendidikan dalam keluarga meliputi pembelajaran tentang nilai-nilai hidup, keterampilan sosial, serta pengembangan kecerdasan emosional yang akan mempengaruhi interaksi mereka dalam masyarakat.

- e. Fungsi Afeksi: Keluarga juga berfungsi sebagai sumber kasih sayang dan dukungan emosional bagi anggotanya. Fungsi afeksi ini penting untuk menciptakan ikatan yang kuat antar anggota keluarga, serta mendukung perkembangan psikologis dan emosional mereka. Melalui kasih sayang yang diberikan oleh orang tua, anak-anak merasa dihargai dan diterima, yang berkontribusi pada kestabilan emosional mereka.

3. Peran Keluarga dalam Pembentukan Identitas Sosial

Keluarga berperan besar dalam pembentukan identitas sosial individu. Sejak kecil, anak-anak mendapatkan pola perilaku dan nilai yang mereka pelajari dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Pola interaksi yang terjadi dalam keluarga membantu anak memahami siapa mereka dalam masyarakat, apa peran mereka, dan bagaimana mereka harus berperilaku. Ini termasuk pemahaman mengenai peran gender, norma-norma sosial, serta nilai-nilai budaya yang berlaku dalam lingkungan sosial mereka.

Sebagai contoh, dalam banyak budaya, keluarga berfungsi untuk memperkenalkan dan menanamkan peran gender tertentu yang dibawa oleh masing-masing anggota keluarga. Misalnya, peran ayah sebagai

kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan keluarga, sementara ibu lebih berperan dalam mengurus rumah tangga dan merawat anak. Meski demikian, dalam masyarakat modern, peran ini semakin mengalami pergeseran, dengan banyak keluarga yang mulai berbagi tanggung jawab secara lebih merata.

4. Tantangan yang Dihadapi Keluarga dalam Konteks Perubahan Sosial

Seiring dengan perkembangan zaman, keluarga juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi peran dan fungsinya. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah transformasi sosial yang terjadi secara global, yang melibatkan perubahan dalam struktur dan dinamika keluarga. Misalnya, tren pernikahan yang semakin menunda usia, perceraian yang meningkat, serta pergeseran peran gender dalam keluarga, yang dapat mempengaruhi stabilitas keluarga sebagai institusi sosial. Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan dalam dunia kerja juga berdampak besar pada struktur keluarga. Banyak orang tua yang bekerja jauh dari rumah, yang mengurangi waktu interaksi dengan anak-anak mereka. Hal ini berpotensi mengganggu proses sosialisasi anak dan mempengaruhi perkembangan mereka secara emosional dan psikologis. Kondisi ini menuntut keluarga untuk lebih kreatif dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan sosial, dan tanggung jawab dalam keluarga.⁷²

⁷² <https://an-nur.ac.id/keluarga-sebagai-institusi-sosial/si> akses pada tanggal 16 agustus 2025 pukul 09.35 pada hari sabtu

H. Konflik keluarga

a. Pengertian Konflik

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik juga dimaknai sebagai *a struggle between opposing forces*. Pengertian yang lebih luas, konflik diartikan sebagai *opposition between ideas and/or interests*.⁷³ Dua pengertian ini memberikan gambaran bahwa konflik dapat berbentuk perselisihan secara fisik dan juga bisa berbentuk non fisik (ide/konsep).⁷⁴

Secara istilah, terdapat dua paradigma dalam memaknai suatu konflik. Paradigma pertama adalah kelompok yang mengkonsepsikan konflik sebagai sesuatu yang negatif. Kelompok pertama ini umumnya mengartikan konflik sebagai perpecahan, perselisihan dan pertentangan. Narwoko dan Suyanto mengartikan konflik sebagai suatu proses sosial yang melibatkan banyak orang maupun kelompok yang saling memusuhi disertai dengan adanya ancaman untuk melakukan kekerasan.⁷⁵ Demikian pula Ibnu Kholdun, sebagaimana dikutip Hakimul Ikhwan Affandi, konflik merupakan sesuatu yang selamanya ada dalam masyarakat. Sebab, pada diri manusia terdapat potensi yang disebut dengan istilah

⁷³ Wikes dan Krebs (eds.), *The Concise Dictionary of the English Language*, hlm 235.

⁷⁴ Achmad Gunaryo, “Konflik dan Pendekatan Terhadapnya” dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik* (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2015), hlm 23.

⁷⁵ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 68. Bandingkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 587.

animal power, potensi inilah yang mendorong manusia untuk melakukan agresi, permusuhan dan pertumpahan darah.⁷⁶ Konflik dalam kehidupan sosial ini oleh Soerjono Soekanto dibagi menjadi 5 (lima) bentuk, yaitu, konflik pribadi, rasial, antar kelas sosial, politik, dan konflik internasional.⁷⁷

Sementara paradigma kedua adalah kelompok yang mendudukan konflik secara fungsional dalam arti yang positif. Terdapat beberapa literatur yang memuat tentang konflik dalam arti positif ini, antara lain John Paul Lederach⁷⁸, George Simmel⁷⁹, dan Wiraman⁸⁰. Menurut Lederach, konflik adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia namun bisa berfungsi sebagai motor perubahan. Oleh sebab itu, menurut Lederach, tidak perlu kita menghindari dari konflik tetapi bagaimana kita mengelola konflik itu sendiri. Senada dengan Lederach, menurut Georg Simmel, konflik diartikannya sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat. Dengan adanya konflik ini maka dapat berdampak pada kehidupan sosial, mulai dari timbulnya ketegangan, kesalahpahaman, perpecahan, bahkan sampai pada terbentuknya identitas baru.⁸¹ Menurut Simon Fisher, konflik

⁷⁶ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman*, hlm 149.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 86.

⁷⁸ John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation* (USA: Good Books, 2003), hlm 4.

⁷⁹ George Simmel, *Conflict and The Web of Group Affiliations* (Illionis: The Free Press, 1955).

⁸⁰ Wiraman, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, vii.

⁸¹ Elizabeth memberikan varian baru terkait hubungan antara identitas dan konflik. Menurutnya, munculnya identitas itu disebabkan karena adanya konflik. Seperti kasus perpecahan di Yugoslavia. Lihat Misbah Zulfa Elizabeth, "Konflik dan Identitas" dalam Ahwan

diartikannya sebagai hubungan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih disebabkan karena mereka tidak memiliki tujuan yang sama.⁸²

b. Sumber dan Tingkatan Konflik

Munculnya konflik dalam kehidupan masyarakat tidak bisa terlepas dari penyebab maupun proses munculnya konflik itu sendiri. Penyebab munculnya suatu konflik sangat beragam. Menurut Simon Fisher, dkk., ada enam teori yang dapat dijadikan pemicu munculnya konflik. *Pertama*, teori hubungan masyarakat yang menerangkan konflik terjadi karena adanya polarisasi dalam masyarakat dan menimbulkan permusuhan. *Kedua*, teori negosiasi prinsip yang beranggapan bahwa konflik terjadi karena adanya posisi yang tidak sesuai disertai adanya perbedaan pandangan di antara para pihak. *Ketiga*, teori kebutuhan manusia yang memiliki asumsi bahwa konflik dapat terjadi karena adanya kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. *Keempat*, teori identitas yang berasumsi bahwa konflik disebabkan karena adanya ancaman dari pihak lain. *Kelima*, teori kesalahpahaman budaya yang menerangkan bahwa konflik terjadi karena disebabkan oleh ketidaksesuaian cara berkomunikasi antar budaya yang tidak sama. Dan *keenam*, teori transformasi konflik yang beranggapan bahwa konflik dapat muncul karena adanya ketidaksesuaian dan ketidakadilan yang muncul, baik

Fanani, M. Mukhsin Jamil, dan Isna Husnia Sari (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, hlm 73-74.

⁸² Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, hlm 2.

sosial, budaya maupun otonomi.⁸³

Penyebab lain munculnya konflik adalah adanya stratifikasi atau perbedaan kelas sosial. Terdapat sejumlah teori yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan perbedaan kelas sosial ini. Menurut George Simmel, masyarakat berkasta tidak hanya dilandaskan pada peringkat kelas-kelas sosial, tetapi juga pada proses bahwa kelas-kelas sosial tersebut saling menolak. Di samping itu, secara sosiologis kelas-kelas sosial yang tersusun secara hirarkis itu menimbulkan posisi-posisi resiprokal.⁸⁴ Bahkan, Dahrendroft, Stephen A. Resnick dan Richard D. Walff menyebutkan bahwa tidak dipungkiri di setiap hubungan antar kelas sosial ditemukannya kelas yang lebih mendominasi dari kelas yang lain.⁸⁵

Penyebab konflik juga muncul karena adanya perbedaan identitas. Elly M. Setiadi dan Usman Kolip menjelaskan bahwa para sosiolog menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan konflik sosial, yaitu karena kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal artinya struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural maupun sosial. Sementara kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang dibedakan berdasarkan pada aspek kekayaan,

⁸³ Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, hlm 8-9.

⁸⁴ George Simmel, *Conflict and The Web of Group Affiliations*, 19.

⁸⁵ Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis Kritis*, Alih Bahasa Ali Mandan (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), 21. Bandingkan dengan Stephen A. Resnick dan Richard D. Walff, *Class Theory and History: Capitalism and Communism in the USSR* (New York: Routledge, 2013), 93.

pendidikan, dan kekuasaan.⁸⁶

Menurut Siew Fang Law dalam Ahmad Romsan, bahwa konflik terjadi setidaknya melewati beberapa fase atau tingkatan, seperti ketidaknyamanan (*discomports*) yang diikuti dengan kejadian (*incidents*) sehingga muncul kesalah pahaman (*misunderstandings*), kemudian meningkat menjadi ketegangan (*tension*) dan pada akhirnya terjadi krisis (*crisis*).⁸⁷ Untuk lebih jelasnya, berikut disusun tentang tingkatan-tingkatan konflik menurut Siew Fang Law.

c. Jenis-Jenis konflik

Beraneka ragam konflik yang terjadi di dalam kehidupan manusia, tergantung pada jenis dan karakternya. Secara umum, jenis-jenis konflik dapat dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu: jenis konflik berdasarkan hubungan antara tujuan dan tingkah laku, jenis konflik berdasarkan karakteristik subjeknya, jenis konflik berdasarkan objek terjadinya, jenis konflik berdasarkan manfaatnya, dan jenis konflik berdasarkan tingkatan struktural.

Tipe konflik dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, yaitu kondisi tanpa konflik (*no conflict*), konflik laten (*latent conflict*), konflik terbuka (*open conflict*) dan konflik permukaan (*surface conflict*).⁸⁸

Konflik juga dapat dibedakan berdasarkan pada karakteristik subjeknya,

⁸⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 361.

⁸⁷ Ahmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution: Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Malang: Setara Press, 2016), hlm 9-10.

⁸⁸ Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, hlm 7

dan terbagi menjadi tiga bentuk, (a) konflik pada diri individu; (b) konflik antar individu; dan (c) konflik individu dengan institusi.⁸⁹

Kemudian tipe konflik berdasarkan objek terjadinya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu, (a) konflik tujuan (*goal conflict*), yakni konflik yang terjadi apabila hasil akhir yang diinginkan tidak sesuai; (b) konflik kognitif (*cognitive conflict*), yakni konflik yang terjadi karena setiap individu menyadari bahwa pandangan mereka tidak konsisten antara yang satu dengan yang lainnya; dan (c) konflik efektif, yakni konflik yang terjadi karena adanya emosi yang tidak sesuai antara yang satu dengan yang lainnya.⁹⁰ Tipe konflik lainnya adalah dapat dilihat berdasarkan pada kebermanfaatannya. Konflik berdasarkan pada kebermanfaatannya ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Menurut Danang Sunyoto, konflik fungsional merupakan konflik yang keberadaannya menguntungkan organisasi mencapai tujuan dengan lebih baik sehingga harus dipertahankan bahkan harus diciptakan. Sementara konflik disfungsional merupakan konflik yang keberadaannya merugikan organisasi dan dapat menghalangi organisasi dalam mencapai tujuan.⁹¹ Bahkan bila ditinjau berdasarkan pada tingkatan struktural, maka konflik tipe ini bisa berbentuk konflik hirarki, konflik fungsional, konflik staf dengan kepala,

⁸⁹ Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 267. Bandingkan dengan Weni Puspita, *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012), hlm 6-8.

⁹⁰ Winardi, *Manajemen Perubahan (Management of Change)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 162.

⁹¹ Danang Sunyoto, *Penelitian Sumber Daya Manusia: Teori, Kuesioner, Alat Statistik dan Contoh Riset* (Yogyakarta: CAPS, 2015), hlm 63.

dan konflik formal-informal. Tipe konflik seperti ini biasanya terjadi di dalam organisasi yang memiliki sistem kepengurusan yang terstruktur berdasarkan pada kompetensi dan jabatan.⁹²

d. Manajemen Konflik

Mengingat konflik merupakan perkara yang tidak bisa dihindari, maka diperlukan upaya untuk melakukan manajemen konflik (*conflict management*) agar tidak semakin meningkat. Sebab, manajemen konflik (*conflict management*) memiliki kedudukan yang tak tergantikan dalam membatasi dan menghindari kekerasan yang akan muncul dengan cara mendukung perubahan perilaku yang positif di antara para pihak yang terlibat dalam konflik.⁹³

Menurut Simon Fisher, mengelola suatu konflik harus berdasarkan tahapan-tahapan tertentu, yaitu mulai dari mencegah munculnya potensi konflik (*conflict prevention*), kemudian dilanjutkan dengan tahap mengakhiri konflik agar terbentuk perdamaian (*conflict settlement*), setelah itu baru melakukan tahapan untuk mengelola konflik kekerasan yang muncul dapat dibatasi dan diakhiri sekaligus melakukan perubahan perilaku positif bagi para pihak; selanjutnya melakukan resolusi untuk menangani faktor-faktor penyebab konflik serta membentuk hubungan baru di antara pihak-pihak yang bermusuhan; dan terakhir adalah melakukan transformasi konflik untuk mengatasi penyebab konflik sosial

⁹² Weni Puspita, *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan*, hlm 9-10.

⁹³ Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, hlm 7.

dan politik yang lebih luas serta mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan yang positif.⁹⁴

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa konsep manajemen konflik pada dasarnya adakalanya dilakukan sebelum terjadinya konflik dengan tujuan untuk mencegah potensi-potensi konflik yang akan muncul pada masa yang akan datang, dan adakalanya dilakukan pada saat konflik sedang terjadi dalam rangka untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Menurut Lambing Trijono, pencegahan konflik harus dilakukan sejak dini agar konflik dimaksud tidak muncul ke permukaan menjadi konflik terbuka dan tidak meningkat menjadi kekerasan.⁹⁵

I. Konflik Keluarga

a. Memahami Konflik Keluarga dalam Islam

Terdapat beberapa istilah untuk menyebutkan konflik keluarga. Imam al-Ghazali, menyebut konflik keluarga dengan istilah *afat an-nikah*, yaitu bencana-bencana atau malapetaka yang menimpa kehidupan rumah tangga.⁹⁶ Sementara yang lainnya menggunakan istilah problematika hukum keluarga, misalnya Satria Effendi.⁹⁷

Dalam Islam, terdapat dua istilah yang umumnya menunjukkan konflik dalam keluarga, yaitu *nusyuz* (QS. an-Nisa': 34, 35) dan *syiqaq*

⁹⁴ Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, 7.

⁹⁵ Lambing Trijono, *Konflik dan Rekonsiliasi: Sebuah Pendekatan Transformatif* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm 81.

⁹⁶ Imam Al-Ghazali, *Afat an-Nikah*, alih Bahasa oleh Abu Ashma Anshari (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), hlm 38.

⁹⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2012).

(QS. an-Nisa': 34, 128). Istilah *nusyuz* secara bahasa diartikan sebagai *al-makan al-murtafi'* atau tempat yang tinggi.⁹⁸ Sementara Ibnu Manzur⁹⁹ dan Al-Qurtubi¹⁰⁰ mengartikan *nusyuz* secara bahasa sebagai sesuatu yang diangkat ke atas permukaan dari bumi (ما ارتفع من الأرض). Dalam kamus *Al-Munawwir*, *nusyuz* diartikan sebagai sesuatu yang muncul dari dalam maupun dari tempat asalnya.¹⁰¹ Makna yang lebih spesifik, kata *nusyuz* terambil dari kata *nasyz*, yang berarti terangkatnya seseorang dari mencintai seseorang yang lain, seperti halnya terangkatnya sesuatu yang berasal dari dalam tanah, atau seseorang yang berdiri atau terangkat dari tempat duduknya.¹⁰² Adapun arti *nusyuz* secara istilah terdapat beragam pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, *nusyuz* diartikan sebagai sikap yang menunjukkan adanya ketidaksenangan antara suami dan isteri.

Sementara menurut ulama Malikiyah, *nusyuz* merupakan sikap saling menganiaya antara suami dan isteri. Sementara itu, ulama Syafi'iyah *nusyuz* diartikan sebagai perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri. Adapun ulama Hanabilah mendefinisikan *nusyuz* sebagai sikap ketidaksenangan yang terjadi antara isteri dan suami disertai dengan hubungan yang tidak akur¹⁰³ Adapun istilah *syiqaq* umumnya diartikan

⁹⁸ Muh}ammad Ali As-Sabuni, *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 M/1406 H.), hlm 517.

⁹⁹ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* (ttp.: Dar as-Sadir, 1310 H./1990 M.), hlm 637.

¹⁰⁰ Imam Al-Qurtubi, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm 170.

¹⁰¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm 1418.

¹⁰² Imam Taufiq, *Al-Qur'an Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur'an* (Yogyakarta: Bentang, 2016).

¹⁰³ Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, alih Bahasa oleh A. Syauqi (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm 25-26.

sebagai pertengkaran, percekocan, persengketaan dan perpecahan antara suami dan isteri. Menurut M. Quraish Shihab, *syiqaq* adalah penyelesaian masalah yang tidak dapat dituntaskan berdua oleh suami dan isteri dalam rumah tangga, yakni menghubungi orang ketiga (orang tua atau yang dituakan) atau campur tangan orang bijak untuk menyelesaikan persengketaan tersebut.¹⁰⁴

Berdasarkan definisi *nusyuz* dan *syiqaq* di atas, maka dapat dikonstruksi pengertian konflik keluarga, yaitu suatu benturan, permasalahan, perselisihan, percekocan, pertentangan dan tindakan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Konflik keluarga juga dapat didefinisikan sebagai bentuk interaksi antara suami dan isteri dalam rumah tangga yang ditandai dengan adanya pertentangan, perselisihan, percocokan dan kekerasan yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga dan dapat menghambat pencapaian dari tujuan berkeluarga. Konflik keluarga juga dapat didefinisikan sebagai sikap yang menunjukkan adanya perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa keinginan suami, isteri dan anak tidak bisa diperoleh dengan maksimal. Konflik dalam keluarga terjadi melalui beberapa fase atau tingkatan, seperti ketidaknyamanan (*discomports*) salah satu pihak karena pasangannya dikhawatirkan melakukan *nusyuz* yang diikuti dengan tanda-tanda kenusyuzannya, ketika sudah mulai tampak secara jelas sikap nusyunya maka baru muncul ketegangan atau konflik secara

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm 211-212.

tertutup, dan pada akhirnya meningkat menjadi konflik secara terbuka. Untuk lebih jelasnya, berikut disusun tentang tingkatan-tingkatan konflik keluarga.

Terdapat berbagai pendapat yang menunjukkan faktor- faktor pemicu terjadinya konflik dalam keluarga. Menurut Ahmad Rafiq, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam keluarga sehingga memunculkan konflik bahkan berdampak pada perceraian, yaitu *nusyuz* isteri, *nusyuz* suami, *syiqaq* dan salah satu pihak berzina (*fahisyah*).¹⁰⁵ Dalam kajian- kajian modern, muncul beberapa faktor yang menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Misalnya diungkapkan oleh Muhammad Sayyid Ahmad al-Musayyar, guru besar Universitas Al-Azhar Kairo, ia menyebutkan bahwa konflik dalam keluarga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena faktor tuntutan materi, faktor pembangkangan anak dan isteri, faktor anak perempuan, faktor terputusnya silaturahmi, faktor ledakan penduduk dan faktor perselisihan suami-isteri.¹⁰⁶ Berbeda dengan pendapat- pendapat di atas, Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa ada tiga macam bencana atau malapetaka yang dapat menimpa rumah tangga, yaitu *pertama*, lemah dalam mencari harta atau barang yang halal. *Kedua*, kelalaian dalam menepati hak-hak isteri. Dan *ketiga*, semua anggota keluarga (ayah, ibu, dan anak) disibukkan oleh urusan-urusan yang membuat mereka lupa

¹⁰⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 214-217.

¹⁰⁶ Muhammad Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, alih bahasa Achmad Taqiyudin dan Fathurrahman Yahya (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2008), hlm 221.

kepada Allah.¹⁰⁷ Namun, jika disistematisasikan, maka setidaknya area-area konflik keluarga terdiri atas beberapa area sebagai berikut:

Konflik Kepemimpinan dan Relasi Suami-Isteri Kepemimpinan dalam keluarga dapat menimbulkan konflik manakala pimpinan rumah tangga tidak memiliki tanggung jawab sehingga cenderung mengambil kebijakan-kebijakan secara sepihak dan bertentangan dengan visi, misi dan tujuan yang telah dibangun dalam keluarga. Kebijakan pimpinan rumah tangga yang tidak matang, sepihak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah dibangun akan menimbulkan permasalahan baru dalam keluarga. Kondisi seperti ini dapat mengancam keutuhan rumah tangga.

Menurut Quraish Shihab, keluarga memerlukan pimpinan,¹⁰⁸ dan menurutnya suami sebagai sosok yang dinilai wajar sebagai pemimpin rumah tangga.¹⁰⁹ Alasan kepemimpinan dalam keluarga dari pihak suami antara lain: (1) Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki atau suami; dan (2) laki-laki atau suami diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Alasan yang pertama memepertegas keistimewaan masing-masing antara suami dan isteri. Keistimewaan wanita terletak pada perasaannya yang halus. Sementara keistimewaan laki-laki terletak pada konsistensi dan cara berfikir yang cenderung praktis. Itulah sebabnya laki-laki atau suami

¹⁰⁷ Imam al-Ghazali, *Etika Perkawinan: Membentuk Keluarga Bahagia*, alih bahasa Abu Asma Anshari, hlm 38-42.

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hlm 210.

¹⁰⁹ QS. an-Nisa': 34

diberikan mandat atau tugas sebagai pemimpin keluarga.¹¹⁰ Sementara menurut Ahmad Hasan Karizun, kepemimpinan rumah tangga oleh pihak suami adalah sebagai bentuk tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin, bukan sebagai bentuk kekerasan ataupun kesewenang-wenangan.¹¹¹ Ali As-Sabuni menjelaskan tugas pemimpin yaitu untuk mengatur urusan rumah tangga, mengawasi hal ihwal anak-isteri dan memberikan nafkah untuk mereka dengan tujuan agar rumah tangganya itu dapat melaksanakan misinya sesempurna mungkin.¹¹² Sebab, Ibnu Kasir, sebagaimana dikutip Ahmad Hasan Karizun, menafsirkan kata “*al-qawwamah*” dalam surat An-Nisa` ayat 34 sebagai panglima bagi perempuan, dalam artian sebagai pemimpinnya, atasannya, hakimnya, dan orang yang mendidik atau memperbaiki perilakunya apabila ia sedang melakukan kesalahan.¹¹³ Dengan demikian, pimpinan rumah tangga yang tidak dapat mengatur urusan rumah tangga ditambah lagi tidak memiliki tanggung jawab terhadap anggota keluarganya, bahkan cenderung mengambil keputusan secara sepihak, maka dapat mengancam stabilitas rumah tangganya.

Dalam melaksanakan hak serta kewajiban, konflik seringkali muncul dalam rumah tangga. Penyebabnya adalah karena faktor perbedaan sudut pandang masing-masing terhadap pembagian dan proses

¹¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hlm 211.

¹¹¹ Ahmad Hasan Karizun, *Maza`ya Niz`am al-Usrah al-Muslimah* (Beirut: Da`r Ibn H{azm, 1417 H./1997 M.), hlm 88.

¹¹² Mu}hammad Ali As-Sabuni, *Rawa`i` al-Baya`n: Tafsir A<ya>t al-Ah}ka>m min al-Qur`a>n* (Beirut: Da`r al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1986 M/1406 H), 529.

¹¹³ Ahmad Hasan Karizun, *Mazaya Nizam al-Usrah al-Muslimah*, hlm 89.

dalam melaksanakan tugas. Ada individu yang memandang sebuah tugas yang diberikan sebagai tanggungjawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan maksimal, terlepas tugas itu besar maupun kecil. Namun, ada juga individu yang memandang bahwa tugas yang diberikan sebagai suatu beban. Sudut pandang negatif inilah yang menjadi dasar munculnya konflik dalam keluarga.

M. Quraish Shihab mengibaratkan rumah tangga sebagai “umat kecil” yang terdiri atas pemimpin dan anggota, masing-masing memiliki tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban setiap anggota.¹¹⁴ Dalam memenuhi hak dan kewajiban ini, maka hendaknya terdapat komitmen yang baik antara suami dan isteri. Sebab, apabila ada pihak yang lalai terhadap kewajibannya, akan berpotensi memunculkan konflik dalam rumah tangga.¹¹⁵

Konflik ini dapat terjadi karena salah satu anggota keluarga melakukan *nusyuz* sehingga terjadi *syiqaq* di antara kedua belah pihak. Adanya sikap *nusyuz* inilah yang menjadi pemicu konflik dalam keluarga. *Nusyuz* adakalanya berasal dari pihak isteri,¹¹⁶ sehingga ulama-ulama` fikh kemudian memberikan analisis terhadap ciri-ciri isteri yang *nusyuz*, misalnya isteri menolak berdandan sedangkan suami menghendaknya, isteri menolak ajakan seksual suami, isteri keluar rumah tanpa seizin suami, dan isteri meninggalkan kewajiban ibadah, seperti shalat, mandi

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), hlm 255.

¹¹⁵ Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga: Perspektif Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 91.

¹¹⁶ QS. An-Nisa`: 34

dan lain-lain.¹¹⁷ Dalam tataran praktis, Umul Bararah juga menyebutkan bahwa di antara bentuk tidakan isteri (*nusyuz*) yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga adalah: (1) bergaul secara bebas terutama dengan kaum pria; (2) bermanja- manja yang berlebihan kepada suami; (3) suka memerintah suami; (4) membangga-banggakan harta kekayaan keluarganya kepada suami; (5) cemburu secara berlebihan; (6) mudah percaya terhadap orang lain tentang perilaku suami yang tidak baik; (7) menyerahkan urusan rumah tangga kepada pembantu secara penuh; (8) mengadukan kesulitan rumah tangga dalam kondisi suami sedang payah; dan (9) terlalu mendahulukan kepentingan keluarganya sendiri.¹¹⁸

Nusyuz juga dapat berasal dari pihak suami, seperti suka bersikap acuh terhadap isterinya sendiri.¹¹⁹ Menurut Muhammad Utsman Al-Khasyt, di antara bentuk sikap *nusyuz* dari pihak suami adalah tidak suka duduk berdampingan bahkan selalu menjauhi isterinya, sehingga suami tidak mau membangun komunikasi serta lalai terhadap hak-hak isterinya.¹²⁰ Sementara menurut Umul Bararah, setidaknya ada Sembilan bentuk tidakan suami yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga, antara lain: (1) suka mencela isterinya; (2) tidak melibatkan isteri untuk musyawarah tentang suatu perkara yang penting; (3) suami

¹¹⁷ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut Qur'an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, hlm 87.

¹¹⁸ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 150-151.

¹¹⁹ QS. an-Nisa': 128

¹²⁰ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut Qur'an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm 87.

bersikap kasar kepada isterinya; (4) sewenang- wenang kepada isterinya; (5) meninggalkan rumah tanpa memberitahukan isterinya; (6) mudah menanggapi aduan orang lain tentang sikap isteri; (7) cepat marah kepada isteri; (8) mengungkit-ungkit mantannya di hadapan isteri; dan (9) terlalu mengutamakan keluarganya sendiri.¹²¹

Penyelesaian konflik keluarga selama masa *nusyuz* tidak berhasil dilakukan, maka akan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri (*syiqaq*)¹²² Konflik keluarga dalam bentuk *syiqaq* ini menunjukkan konflik tersebut sudah memuncak dan terjadi ketegangan sehingga harus melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik keluarga yang sedang terjadi.¹²³

Sikap atau pergaulan suami-isteri dapat menimbulkan konflik dalam keluarga manakala salah satu pihak tidak membangun pergaulan secara baik. Seperti tidak adanya saling pengertian, tidak saling melakukan penyesuaian, tidak suka saling memaafkan ketika salah satu pihak melakukan kesalahan, berperilaku yang tidak sopan di depan pasangan, termasuk sikap suami yang enggan untuk memenuhi kebutuhan biologis isterinya atau sebaliknya. Sikap-sikap tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat melahirkan konflik keluarga.

Konflik keluarga yang bersumber dari suami-isteri dapat disebabkan karena ketidakseimbangan antara keduanya. Di dalam Al-Qur`an, (QS.an-Nur ayat 26),

¹²¹ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, hlm 150-151.

¹²² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), hlm 150.

¹²³ QS. An-Nisa`: 35.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga) (QS.an-Nur ayat 26).

Allah SWT telah mengisyaratkan pentingnya mempertimbangkan prinsip keseimbangan (kesetaraan), kecocokan dan keserasian antara suami dan isteri. Apabila tidak memiliki kecocokan, maka akan berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga. Menurut Ilham Abdullah, jika seseorang memilih pasangan hidupnya berdasarkan pada nafsu semata, tanpa mempertimbangkan prinsip keseimbangan, maka sesungguhnya ia telah siap hidup dalam kondisi keluarga yang jauh dari ketenangan maupun kebahagiaan.¹²⁴

Nabi Muhammad SAW kemudian memperkuat tentang adanya potensi konflik keluarga akibat tidak adanya keseimbangan antara suami dan isteri. Beliau mengibaratkan ruh- ruh manusia seperti sebuah pasukan, sehingga bila saling mengenal maka akan menjadi rukun dan berkawan, tetapi bila saling mengingkari niscaya akan terjadi sengketa. Sabda Nabi Muhammad SAW:

الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.

¹²⁴ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai: Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, cetakan ketiga (Yogyakarta: Absolut, 2004), hlm 118-119.

“Ruh-ruh itu ibarat sebuah pasukan, bila saling mengenal menjadi rukun dan berkawan, dan bila saling mengingkari akan terjadi sengketa” (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Tipe-Tipe Konflik Keluarga

Sebagaimana konflik pada umumnya, tipe konflik keluarga juga dapat diklasifikasikan kedalam empat bagian, *pertama, no family conflict*, yaitu kondisi rumah tangga yang damai, serta penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.¹²⁵ *Kedua, latent family conflict*, yaitu konflik keluarga yang masih berada di bawah permukaan. Dalam kondisi ini salah satu pihak merasakan ketidaknyamanan dalam rumah tangga akibat adanya kekhawatiran pasangannya melakukan *nusyuz*. *Ketiga*, konflik keluarga permukaan (*surface family conflict*), yaitu konflik keluarga yang muncul karena kesalahpahaman dan dapat diselesaikan dengan perbaikan hubungan, baik dengan cara menasihati, pisah ranjang maupun, pada kondisi tertentu, dengan memukulnya.¹²⁶ *Keempat*, konflik keluarga terbuka (*open family conflict*), yaitu konflik keluarga yang sudah mengakar dan sangat tampak jelas sikap ke-*nusyuz* -an salah satu pihak sehingga terjadi percekocan. Konflik keluarga terbuka ini perlu keterlibatan pihak ketiga untuk menyelesaikannya.¹²⁷

c. Pengertian Manajemen Konflik Keluarga

Sebelum mendefinisikan arti manajemen konflik keluarga, maka

¹²⁵ QS. Ar-Rum: 21

¹²⁶ QS An-Nisa` ayat 34

¹²⁷ QS. an-Nisa` (4): 35.

terlebih dahulu penulis paparkan arti dari manajemen konflik secara umum. Setelah menguraikan pengertian manajemen konflik secara umum, maka kemudian dapat dirumuskan pengertian dari manajemen konflik keluarga secara khusus.

Istilah Manajemen Konflik diartikan sebagai suatu tindakan konstruktif mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap saling evaluasi dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik, dan harus dilakukan sejak konflik itu muncul ke permukaan. Karena itu, sangat dibutuhkan kemampuan mengelola konflik itu sendiri, yaitu dengan cara menelusuri berbagai faktor positif pencegahan konflik daripada melacak faktor negatif yang mengancam konflik.¹²⁸ Menurut Stefan dan Christalla Yakinthou, manajemen konflik merupakan sebuah proses yang bertujuan menyalurkan manifestasi kekerasan dari ketidakcocokan tujuan di antara para pihak sehingga bisa ditangani dengan cara-cara tanpa kekerasan.¹²⁹ Menurut Simon Fisher dkk., manajemen konflik termasuk kedalam suatu pendekatan agar kekerasan dapat diatasi dan diakhiri dengan cara mendukung perubahan perilaku positif di antara para pihak yang terlibat dalam konflik.¹³⁰

Berdasarkan pada definisi-definisi manajemen konflik di atas, maka setidaknya dapat dirumuskan konsep dari manajemen konflik

¹²⁸ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural* (Yogyakarta: Lkis, 2005), hlm 288.

¹²⁹ Stefan Wolf dan Christalla Yakinthou (ed.), *Conflict Management in Divided Societies: Theories and Practice* (New York: Taylor and Francis Group, 1980), hlm 1.

¹³⁰ Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, hlm 7.

keluarga, yaitu suatu pendekatan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga dengan cara melakukan perubahan-perubahan perilaku positif, baik suami, isteri maupun anak-anak, demi terwujudnya tujuan dari keluarga itu sendiri, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu tindakan konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakkan dan dievaluasi secara teratur dengan tujuan untuk mengkahiri dan/atau menghindari kemungkinan terjadinya konflik keluarga pada masa yang akan datang.

d. Konsep Manajemen Konflik Keluarga dalam Islam

Dalam Islam, pada dasarnya telah mengandung benih-benih tentang konsep manajemen konflik dalam keluarga yang perlu ditelaah secara mendalam dan kemudian dapat dirumuskan suatu konsep tentang manajemen konflik keluarga dalam bentuk yang sistematis, utuh dan jelas. Dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis-Hadis Nabi SAW dan pendapat para ulama` berdasarkan pendekatan manajemen konflik, maka dapat dikonstruksi bahwa konsep manajemen konflik dalam keluarga menurut perspektif Islam bertujuan untuk membatasi dan menghindari segala bentuk kekerasan dalam keluarga agar kekerasan tersebut tidak semakin membesar dan dapat diakhiri